



REFORMASI PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI KASUS KORUPSI JIWASRAYA “STUDI PUTUSAN NOMOR 1052 K/PID.SUS/2022”

Syarifah Sukainah Assaqqaf*

¹ Universitas Terbuka

*) corresponding author

Keywords	Abstract
Corruption, Criminal justic	<i>This study examines the reform and optimization of law enforcement against corruption cases in Indonesia, focusing on the Jiwasraya case. Using a qualitative approach and document analysis, this research aims to identify the main challenges in law enforcement against corruption, analyze the factors influencing the success or failure of law enforcement in the Jiwasraya case, and formulate recommendations to enhance the effectiveness of law enforcement. The background of this issue stems from the major financial scandal at PT Asuransi Jiwasraya (Persero), which resulted in significant losses to the state. The research method used is normative legal research, involving the analysis of legal documents and relevant secondary data. The results of this study are expected to contribute to the reform of the legal enforcement system in Indonesia, strengthen the integrity of law enforcement agencies, and offer solutions to improve the criminal justice system in handling corruption cases in the future.</i>

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga keadilan dan integritas suatu negara. Namun, dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan entitas besar seperti Jiwasraya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara harapan masyarakat akan keadilan dengan kenyataan dalam penegakan hukum. Kasus Jiwasraya, yang dianggap sebagai salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia, menjadi titik fokus penting dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi yang kompleks, sehingga dalam konteks itu, reformasi penegakan hukum merupakan solusi terhadap bagaimana hukum di Indonesia diatur dalam upaya mewujudkan negara hukum yang diharapkan.

Reformasi secara gramatikal diartikan sebagai membentuk, menyusun, dan mempersatukan kembali. Secara lebih sederhana, perbaikan berarti melakukan perubahan

yang mengarah ke arah yang lebih baik, baik dalam struktur maupun aturan main (rule of the game). Dalam konsep perbaikan, terdapat dimensi dinamis yang mencakup usaha untuk mengubah tatanan lama yang korup dan tidak efisien (dismantling the old regime) serta pembentukan suatu tatanan baru yang lebih demokratis, efisien, dan adil sosial (reconstructing the new regime). Selain itu, konsep perbaikan juga mencakup nilai-nilai pokok yang menjadi dasar dan harapan dalam proses bernegara dan bermasyarakat.

Studi Putusan Nomor 1052 K/PID.SUS/2022 menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana kasus korupsi Jiwasraya diproses dalam sistem peradilan pidana. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai masalah yang muncul selama proses peradilan, termasuk kendala dalam mengumpulkan bukti, keefektifan hukuman, dan transparansi dalam proses pengadilan.

Latar belakang masalah dimulai ketika perusahaan milik negara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) berdiri pada tanggal 31 Desember 1859. Perusahaan ini berfokus pada bidang jasa keuangan, dengan tujuan mendidik orang tentang perencanaan masa depan dan menyediakan asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang kompleks. Namun, pada pertengahan 2018 terungkap bahwa direksi baru perusahaan membuat laporan keuangan yang tidak sesuai. Pada November 2018, diketahui bahwa direktur ini melakukan kecurangan.

Menurut Kementerian BUMN dan OJK, ekuitas perusahaan ini mengalami defisit sebesar 3,29 triliun rupiah pada tahun 2006. Karena ketidakpastian mengenai cadangan yang dilaporkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberikan opini disclaimer terhadap laporan keuangan 2006-2007. Nilai ekuitas perusahaan terus menurun, mencapai Rp 5,7 triliun pada tahun 2008 dan Rp 6,3 triliun pada tahun 2009. Meskipun demikian, perusahaan terus menerapkan program asuransi pada tahun 2010-2012 dan pada akhir tahun 2011, mencatat pendapatan positif sebesar Rp 1,3 triliun.

Puncaknya, pada tahun 2018, direksi utama dan direktur keuangan Jiwasraya dicabut karena kejanggalan dalam laporan keuangannya. Audit menyeluruh oleh PwC mengungkapkan koreksi besar pada laporan keuangan tahun 2017, yang kemudian memicu penyelidikan oleh Kementerian BUMN, BPK, dan BPKP. Kesimpangsiuran dalam laporan keuangan yang terus menerus, diikuti dengan investasi yang merugikan dan ketidakmampuan perusahaan membayar klaim polis nasabah, memperumit situasi. Erick Thohir dari Kementerian BUMN mengalihkan perhatian kasus ini ke Kejaksaan Agung pada November 2019, menandai eskalasi kasus tersebut ke tingkat penyidikan korupsi, yang melibatkan jutaan nasabah, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

Keputusan Kejaksaan Agung pada Desember 2019 menyatakan bahwa Jiwasraya menempatkan dana investasi pada aset yang berisiko. Kasus ini berlanjut hingga 2021. Pada tanggal 25 Agustus 2021, enam terdakwa, yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp 16 triliun, didakwa atas korupsi dan pencucian uang di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut pemeriksaan, perusahaan menempatkan dana investasi pada aset yang berisiko.

Hal yang membuat polemik dalam kasus ini adalah bebasnya eks Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Fakhri Hilmi. Bahkan sampai Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis bebas Fakhri Hilmi, terkait kasus korupsi Rp16 triliun Jiwasraya. Mahkamah Agung (MA) sebelumnya menggantikan putusan delapan tahun penjara dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (Jakarta, CNN Indonesia)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, menyatakan bahwa jaksa akan mengajukan PK setelah mengkaji putusan MA. Menurutnya,

Fakhri terbukti melakukan korupsi di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, namun bebas di tingkat kasasi karena dissenting opinion yang menyatakan Fakhri tidak bersalah. Ketut menegaskan, jika Fakhri menjalankan SOP dengan benar, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya tidak akan terjadi. Meski bebas, jaksa menilai Fakhri gagal memberikan sanksi tegas atas pengawasan keuangan Jiwasraya, menyebabkan kerugian selama 10 tahun.

Dengan memahami dinamika kasus Jiwasraya, reformasi peradilan pidana dapat dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Reformasi ini tidak hanya mencakup perubahan struktural dalam lembaga peradilan, tetapi juga peningkatan kapasitas, independensi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Serta pemahaman yang mendalam tentang kasus Jiwasraya dan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Studi Putusan Nomor 1052 K/PID.SUS/2022 dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mengarahkan langkah-langkah reformasi yang diperlukan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana dan menegakkan keadilan dalam penanganan kasus korupsi di masa depan.

Maka dengan latar belakang diatas, penulis akan memfokuskan pembahasan kedalam dua poin rumusan masalah :

1. Bagaimanakah Kontribusi Terkait Putusan Pengadilan Jakarta Dalam Studi Putusan Nomor 1052 K/PID.SUS/2022 Dalam Penanganan Kasus Korupsi Jiwasraya?
2. Bagaimanakah Reformasi Peradilan Pidana Dalam Penanganan Kasus Korupsi?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis berbagai dokumen hukum didasarkan pada data yang tersedia dan relevan terkait kasus korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penelitian hukum normatif melibatkan studi tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar, yang dalam ilmu penelitian dikategorikan sebagai data sekunder. Dengan adanya data sekunder, peneliti tidak perlu melakukan penelitian lapangan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri.

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif, hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku masyarakat mengenai apa yang dianggap pantas (Efendi, 2021).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, berita online valid, dan sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Proses analisis data akan melibatkan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam penanganan kasus korupsi Jiwasraya. Data yang terkumpul akan dievaluasi secara cermat untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum, permasalahan hukum yang muncul, serta implikasi dari kebijakan dan putusan yang telah diambil terkait kasus tersebut.

Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data akan disusun berdasarkan pertimbangan normatif yang objektif dan didukung oleh data yang tersedia. Kesimpulan ini akan mencakup rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana, penguatan kebijakan pemerintah, serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus korupsi serupa di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya perbaikan sistem peradilan pidana dan penegakan hukum terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), serta meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Terkait Putusan Pengadilan Jakarta Dalam Penanganan Kasus Korupsi Jiwasraya.

Hasil Tindak pidana korupsi adalah sebuah bentuk kejahatan yang dianggap luar biasa dan memiliki karakteristik tersendiri dalam penegakannya. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur prosedur hukumnya sendiri dalam penindakan terhadap pelaku korupsi. Hal ini penting mengingat korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas secara tuntas demi melindungi keuangan dan perekonomian negara dari kerugian sebesar mungkin. (Fitria Ramadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus, 2022)

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum tanpa diskriminasi. Hakim perlu mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan dan mempertanggungjawabkan keadilan yang bersifat legal (legal justice), keadilan yang dirasakan oleh masyarakat (social justice), dan keadilan yang bersifat moral (moral justice). (Fanny Tanuwijaya, 2014)

Namun terkadang, beberapa putusan yang diadili oleh hakim dalam tindak pidana korupsi ini menimbulkan keresahan pada masyarakat dikarenakan rasanya adanya ketidakpastian hukum karena putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan Fakhri Hilmi dalam kasus korupsi Jiwasraya dengan majelis hakim yang terdiri dari Desnayeti sebagai ketua majelis serta Soesilo dan Agus Yuniarto sebagai hakim anggota memutuskan bahwa Fakhri Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.

Dalam konteks kasus vonis bebas Hakim terhadap Fakhri Hilmi yang menyebabkan ketidakpastian hukum antara putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, terdapat ketidaksesuaian antara KUHPidana dan KUHP terkait pengaturan tentang vonis bebas tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam proses peradilan, yang bertentangan dengan teori kepastian hukum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, menyatakan bahwa jaksa akan mengajukan PK setelah mengkaji putusan MA. Menurutnya, Fakhri terbukti melakukan korupsi di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, namun bebas di tingkat kasasi karena dissenting opinion yang menyatakan Fakhri tidak bersalah. Ketut menegaskan, jika Fakhri menjalankan SOP dengan benar, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya tidak akan terjadi. Meski bebas, jaksa menilai Fakhri gagal memberikan sanksi tegas atas pengawasan keuangan Jiwasraya, menyebabkan kerugian selama 10 tahun. (Jakarta, CNN Indonesia)

Kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya tidak hanya menyoroti tanggung jawab OJK dalam pengawasan industri keuangan, tetapi juga menggambarkan kegagalan sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi dan kejahatan keuangan yang melibatkan institusi besar seperti PT. Asuransi Jiwasraya sehingga banyak masyarakat yang tidak lagi percaya terhadap keputusan hakim.

Agar tidak terjerumus dalam subjektivitas, Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk secara aktif mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kriteria untuk putusan yang dianggap baik adalah harus memenuhi dua aspek, yakni kebutuhan teoritis dan kebutuhan praktis, seperti yang diungkapkan oleh Edi Rosadi, (2016)

Dalam kriteria teoritis, putusan harus didasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan yang memadai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bahkan dapat menjadi sumber hukum baru melalui yurisprudensi. Di sisi lain, kriteria praktis menekankan bahwa putusan harus mampu menyelesaikan sengketa hukum yang ada, serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan masyarakat secara adil, benar, dan sesuai dengan hukum.

Kriteria teoritis dan praktis dalam pembuatan putusan hakim relevan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap vonis bebas Fakhri Hilmi. Masyarakat menginginkan putusan hakim didasarkan pada fakta hukum yang kuat dan pertimbangan yang memadai (teoritis), serta dapat menyelesaikan sengketa secara adil dan berdasarkan hukum (praktis).

Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan tersebut mungkin karena kekhawatiran akan kualitas dan keadilan putusan hukum, terutama jika terdapat perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kualitas sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi dan memeriksa produk investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Peran OJK sangat penting untuk mencegah asuransi terlibat dalam bisnis jasa keuangan dengan return tinggi dan imbal hasil pasti (fixed return) karena ini merupakan pelanggaran dan akan menyebabkan kerugian yang besar bagi nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya mengawasi perusahaan asuransi yang tidak memberikan informasi yang tepat dan rinci kepada calon pelanggan, meskipun beberapa undang-undang mewajibkan perusahaan asuransi memberikan informasi yang lebih rinci. Salah satu contohnya adalah Pasal 251 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yang secara eksplisit ditujukan untuk perusahaan asuransi wajib (Bionda Johan Anggara, Warsidah, 2022)

Ini terlihat dari lambatnya proses hukum dan penegakan hukum yang efektif menjadi sorotan. Meskipun ada undang-undang dan lembaga seperti OJK yang bertugas mengawasi dan mengatur industri keuangan, proses hukum terkait kasus-kasus korupsi dan keuangan seringkali terbukti lamban dan tidak memuaskan. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem peradilan gagal memberikan keadilan yang cepat dan efektif bagi para korban dan masyarakat yang terdampak.

2. Reformasi Peradilan Pidana Dalam Penanganan Kasus Korupsi.

Perubahan dalam sistem peradilan pasca putusan ini perlu menjadi perhatian, karena polemik akan masalah hukum tidak terbendung lagi. Maka reformasi peradilan pidana dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan integritas dan efektivitas sistem hukum.

Salah satu aspek krusial dalam reformasi ini adalah peningkatan kapasitas lembaga peradilan dan penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang

berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan penyidik untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang teknik investigasi terbaru, penanganan barang bukti elektronik, serta pemahaman mendalam tentang modus operandi korupsi modern. Selain itu, penting untuk memperkuat independensi lembaga peradilan dari pengaruh politik dan ekonomi guna memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan tidak tebang pilih.

Sistem peradilan yang lebih transparan juga merupakan kunci dalam reformasi peradilan pidana. Transparansi ini dapat dicapai dengan meningkatkan akses publik terhadap informasi proses peradilan dan putusan pengadilan. Penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan putusan pengadilan secara online dan terbuka bagi publik dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik korupsi dalam proses peradilan. Selain itu, pembentukan mekanisme pengawasan eksternal yang independen, seperti komisi yudisial yang berfungsi efektif, dapat membantu memastikan bahwa pelanggaran etika oleh aparat penegak hukum dapat ditangani dengan cepat dan tegas.

Pembentukan Lembaga Antikorupsi. Lembaga yang menjadi sasaran dalam Menyusun strategi memberantas korupsi yaitu (a) lembaga politik, (b) lembaga legislatif, (c) lembaga peradilan, (d) institusi lain yang memiliki tanggung jawab melakukan audit di lembaga pemerintahan, (e) lembaga indepen yang terlibat dalam pemberantasan korupsi, (f) lembaga atau sektor swasta yang dapat terlibat dalam korupsi atau upaya pemberantasan korupsi seperti kontraktor atau auditor swasta.¹

Selain hal diatas, perlu untuk mereformasi hukuman yang tepat bagi tersangka korupsi, seperti pengasingan atau pencabutan dari hak politik dan jabatan publik yang terkait dengan penggunaan uang negara, serta penerapan denda sebanyak 3 kali lipat dari jumlah uang yang dikorupsi. Selain itu, sanksi kerja sosial atau pekerjaan sukarela juga bisa menjadi bagian dari hukuman. Hal ini karena tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terpidana melakukan perbuatan serupa di masa depan, bukan untuk mengasingkannya dari masyarakat (DR. Nasaruddin Umar, S.H, M.H, 2019:88)

Implementasi pendekatan berbasis integritas juga dapat menjadi bagian dari reformasi peradilan pidana. Ini termasuk pengembangan program-program pendidikan anti-korupsi yang ditujukan kepada aparatur negara sejak dini dan promosi budaya kerja yang berbasis integritas di semua lapisan birokrasi.

Beberapa alasan mengapa pendidikan Anti-Korupsi harus segera diterapkan di sekolah dan lembaga pendidikan kita adalah sebagai berikut: Pertama, dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan, memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahan pemahaman yang terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi. Itu karena definisi baru korupsi hanya mencakup definisi legal-formal. Ketika berbagai jenis korupsi telah menyebar dan menyebar di masyarakat kita, lembaga pendidikan, dengan sumber daya mereka, dapat menjadi inspirasi untuk mencerahkan masalah korupsi (Dr. St. Halimang, M.HI,2020:84)

Reformasi juga perlu mencakup peningkatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penanganan kasus korupsi. Penggunaan sistem informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data dan informasi secara real-

¹ Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI, Edisi Revisi. Jakarta: Kemenristekdikti, 2018.

time antara lembaga penegak hukum dapat mempercepat proses investigasi dan penuntutan.

Menurut Mardjono Reksodiputro (2007:140), Dalam penegakan hukum pidana, tahap-tahap seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan tahap pasyarakatan saling terkait sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan tingkat kejahatan agar tetap dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan sistem digunakan untuk menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Sub-sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pasyarakatan berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pasyarakatan secara berkesinambungan.

Jaksa memiliki peran khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Selain sebagai penuntut umum dan eksekutor, jaksa juga dapat melakukan penyidikan dan penyelidikan lanjutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983. Undang-Undang Kejaksaan, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d. Dengan demikian, jaksa memiliki peran yang lebih luas dalam penanganan kasus korupsi, termasuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang (Abdul Latif, 2014:342)

Dengan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih bersih dan transparan, serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari Kasus korupsi Jiwasraya menunjukkan bahwa penegakan hukum Indonesia menghadapi banyak masalah, terutama ketika melibatkan korupsi yang melibatkan entitas besar dan kompleks. Menurut penelitian ini, ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara realitas proses hukum dan harapan masyarakat akan keadilan. Studi terhadap Putusan Nomor 1052 K/PID.SUS/2022 menunjukkan bahwa transparansi pengadilan, efektivitas hukuman, dan pengumpulan bukti adalah beberapa masalah dalam proses peradilan.

Untuk meningkatkan integritas dan efektivitas sistem hukum, reformasi peradilan pidana di Indonesia sangat diperlukan. Penting untuk memastikan bahwa penegak hukum dan lembaga peradilan memiliki kapasitas yang memadai melalui pelatihan yang berkelanjutan dan memperkuat independensi mereka dari pengaruh politik dan ekonomi.

Reformasi ini mencakup pembentukan lembaga antikorupsi yang kuat dan independen serta penerapan hukuman yang tegas dan adil bagi mereka yang melakukan korupsi. Hukuman seperti pencabutan hak politik dan denda yang besar dapat mencegah pelaku korupsi untuk melakukan hal yang sama di masa depan. Untuk mewujudkan lingkungan yang bebas korupsi, juga penting untuk menerapkan program pendidikan anti-korupsi dan mendorong budaya kerja berbasis integritas di semua lapisan birokrasi.

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penanganan kasus korupsi, lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan

Kepolisian, harus bekerja sama lebih baik. Berbagi data dan informasi secara real-time dengan sistem informasi terpadu dapat mempercepat investigasi dan penuntutan.

Kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa reformasi sistem peradilan pidana sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan melakukan reformasi menyeluruh, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih bersih, transparan, dan adil, serta memperkuat fondasi demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Saran dari penulis adalah pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum untuk mengatasi ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan akses publik terhadap informasi tentang pengadilan dan menjamin bahwa semua putusan hukum dapat diakses secara online, serta dengan memperkuat pengawasan eksternal yang independen terhadap lembaga peradilan untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan objektif.

Selain itu, sistem pendidikan hukum Indonesia harus diubah untuk memastikan calon penegak hukum memahami korupsi dan metode investigasi kontemporer. Ini mencakup memberikan pelatihan khusus dalam pengendalian korupsi, manajemen barang bukti elektronik, dan pemahaman mendalam tentang cara korupsi terjadi. Diharapkan upaya ini akan menghasilkan generasi baru penegak hukum yang lebih mahir, profesional, dan jujur untuk memerangi korupsi di masa depan.

REFERENSI

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220413001023-12-783987/kejugung-ajukan-pk-vonis-bebas-eks-bos-ojk-kasus-jiwasraya>

Jurnal

Jonaedi Efendi, J. I. (2021). Metode Penelitian hukum Normatif dan empiris (Cetakan Ke). Kencana. *kejari-bone. (2022). analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan. 2022*

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220413001023-12-783987/kejugung-ajukan-pk-vonis-bebas-eks-bos-ojk-kasus-jiwasraya>

Tanuwijaya, Fanny. "Vonis Hakim yang Memiskinkan Koruptor." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 43, no. 2, 2014, pp. 263-272, doi:10.14710/mmh.43.2.2014.263-272.

Siregar, Fitria Ramadhani, dan Nanang Tomi Sitorus. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.2 (2022): 200-206.

Edi Rosadi. (2016). Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(1), 381–400
Anggara, Bionda Johan, and Warsifah Warsifah. "Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)." *JlIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5.4 (2022): 1250-1259.

Buku

Umar , Nasaruddin 2019 “HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi”

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018 “PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI” Edisi Revisi. Jakarta: Kemenristekdikti.

Latif, Abdul, 2014, “Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi” Kencana Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 2007. “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana” Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Dr. St. Halimang, M. HI, 2020. “PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Pendekatan Hukum Di Indonesia”. Bildung Nusantara.